#### BAB II

## PENGERTIAN AKTA DAN SISTEM JUAL BELI HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Macam-macam Akta.

Untuk mengetahui pengertian akta dan macam- macam nya, maka menurut hukum Islam hal itu termasuk dalam lingkup alat pembuktian. Adapun alat-alat bukti melipati;

- 1. Surat-surat atau tulisan (al-kitabah)
- 2. Kesaksian (asy-syahadah)
- 3. Persangkaan (al-qara'in)
- 4. Pengakuan (al-iqrar) dan
- 5. Sumpah (al-yamīn). (Usman Hasyim Drs., 1984:xii).

Namun untuk lebih mengena kesasaran bab-bab berikutnya, maka di bawah ini hanya menerangkan bukti tulisan.
Bukti tulisan atau al-bayyinah al-kitabah dewasa ini
merupakan suatu alat bukti yang berwujud dokumen-dokumen
yang paling kuat. Hal tersebut disebabkan lebih meluas
dan mudahnya tulis menulis kalau dibanding pada zaman
dahulu, di samping itu karena seringkali dengan sengaja
dipakai sebagai bukti manakala timbul perselisihan di kemudian hari.

Pada prinsipnya didalam hukum Islam kita mengenal dua macam pembuktian surat atau tulisan, yaitu :

- Surat biasa dan
- Surat akta.

Surat biasa adalah suatu catatan yang dibuat oleh suatu pihak yang tidak bermaksud untuk dijadikan bukti, maka hal ini hanyaah merupakan suatu kebetulan saja. Ke - kuatan pembuktiannya sebagai alat bukti bebas, yang ber - arti hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya. Seperti faktur, surat korespondensi dagang dan sebagainya. (Taufiq H., Drs., SH., 1984: 36).

Sedangkan surat akta di bagi lagi menjadi dua.

- 1. Akta autentik dan
- 2. Akta di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan akta autentik ialah, Suatu surat yang dibuat oleh atau untuk dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang∞undangan ber wenang untuk membuat surat atau tulisan itu dalam daerah hukumnya dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang suatu kejadian atau suatu perbuatan hukum. (Taufiq, H., Drs., SH,. 1984: 39).

Kalau didalam hukum Nasional kita pejabat umum — yang dimaksud adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat, Hakim, dan Jurusita pada suatu pengadilan, serta Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenar Burgerlijk Stand) dan sebagainya.

Adapun yang fimaksud dengan akta di bawah tangan, ialah surat/tulisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang suatu kejadian/perbuatan hukum yang tercantum didalamnya. (Taufiq, H., -

Drs., SH., 1984: 40).

Dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan suatu persoalan, akan tetapi dalam pembuktian akta di -bawah tangan pemeriksaan tentang kebenaran akta merupa -kan yang sangat penting.

Dari itulah pentingnya pembuktian yang bermaksuduntuk tidak semena-mena dalam hal gugat menggugat di pengadilan. Sebagaimana hadiš Nabi saw.

عن ابن عباس ان رسول الله صه الله عليه وسلم قال الويعطى الناس بدعوام لادعى ناس دما رجال وامواليم مولكن المبيل عالملاعى عليه (Muslim, Imam, Juz II, tt:59).

"Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Seandainya manusia diberi dakwaan-dakwaan mereka tentulah banyak orang yang mendakwakan darah manusia dan hartanya, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah".

Ini bermaksud agar orang tidak berlaku semaunya saja menuduh orang lain, dengan adanya tanpa suatu ala - san atau bukti yang menguatkan tuduhannya. Demikian itu akan mencegah gugatan orang yang berdusta dengan sengaja ingin mengambil keuntungan dari gugatannya.

# l. Dasar Bilakukannya Akta Dalam Jual Beli.

Islam memerintahkan (menganjurkan) ketatalak sanaan (administrasi) dalam hubungan bermu'amalah. Se
bagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an:

يٰ الَّهُ وَالْدَيْنَ امْنُوالِذَ نَدَا بَيْنُمُ بِدَيْنِ الْحَاجُلِ مُسِمَّ فَا كُتْبُوْلَا ۖ وَلَيْكُتُبُ سَيْنِكُمْ كَانِبَ بِالْسَعِدُلِ وِلِا بِأَنْ كَانِبُ الْسَاسِكُنُوكِ كَمَا عَلَمْهُ اللَّهِ وَلَيْكُنْ الْمُ

20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan ABIIA itu adalah sustu kesakaian pada dirimu. Dan bertagкаши јакикап (дапа дештктап) в шака везипавирила рај beungta dan aakat aagtug angte mengulitkan. kanlah apabila kamu berjual beli, dan langanjah pagi kamu jika kamu tidak menulianya. Dan persakaiдвий каши јајацкац фтацтака каши шака сак афа фова bulken keraguan, kecuali mu'amalah itu secara tunai atkan persakatan dan lebih dekat kepada tidak menim Itu, lebih adah disisi Allah dan tebih dapat menguser sempet bates waktu membeyarnya. yeng demikian kamu jemu menulia hutang itu, baik kecil maupun beketerengan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kennye. Janganlah sakai-sakai itu enggan ( шешрект anbala jika seorang lupa maka seorang lagi mengingai orang perempuan dari sakai-sakai yang kamu redlais orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan enp orang lelaki (diantera kamu). Jika tak ada enp bersakaikanlah dengan dua orang sakai dari orang= waka hendaklah walinya mendektekan dengan jujur. Dan Lemah atau ia sendiri tidak mampu mendektekannya dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu OBBUE Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun tulis itu), dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah Asug berhutang itu mendektekan (apa yang akan ≈ Tp waka hendaklah dia menulia, dan hendaklah Orang nys, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, ngan benar. Dan janganlah penulia enggan menuliakan lah seorang penulis diantara kamu menuliskannya deditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendak permu'amalah tidak secara tunai, untuk waktu Artinys:"Hat orang-orang yang beriman, apabila kamu

Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Qur'an, 2:282)

Dari ays tersebut para Fuqaha' berselisih pendapat tentang kehujahan sutat, tulisan atau akta untuk menetapkan hak-hak dalam masalah-masalah perdata.

Ada golongan yang menolak berhujjah dengan tulisan atau surat dalam pembuktian, karena bersamaannya tulisan itu dan karena ia bisa dimasuki pemalsuan.

Dan ada pula golongan yang berhujjah dengan tuli san dan membolehkannya untuk menetapkan, karena syara telah memandangnya guna memelihara kemaslahatan manusia. (Bahansyi, Ahmad Fathi, 1984: 109).

Untuk mengkaji selanjutnya, maka penulis lebih cendrung berpedoman kepada golongan yang kedua, mengi - ngat di zaman sekarang ini berguna untuk mencegah terja dinya persengketaan ataupun penipuan dikemudian hari.

Dan Islam juga mensyariatkan adanya kesaksian ji ka dilakukannya dalam transaksi jual beli, lebih- lebih obyek dari transaksi itu mengandung resiko yang besar sekali seperti misalnya tanah. Namun janganlah kita merasa enggan untuk mencatat baik transaksi hutang piutang itu besar ataupun kecil, sebagaimana berdasarkan - ayat tersebut di atas.

## B. Sistem Jual Beli.

kehidupan bermasyarakat, karena dengan jual beli kebutuhan kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi. Adalah tidak mungkin manusia di dunia ini dapat memenuhi segala kebutuhan sehari tenpa bantuan satu sama lainnya. Oleh karena itu Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk saling tolong me - nolongantar sesamanya: Sebagaimana Firman Allah swt;

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalahkamu pepa da Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaknya. (Al-Qur'an, 5: 2).

Oleh karena itu jual beli (mu'amalah) memang memili ki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat pada umumnya khususnya - ummat Islam. Untuk menjamin keselarasan dan keharomisan dalam bermu'amalah, maka dibutuhkan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengaturnya.

# 1. Pengertian Jual Beli.

Pengertian jual beli dalam Islam dapat dilihat dari arti kata bahasa, dan arti istilah menurut Fuqaha'.

Jual beli menurut penertian bahasa ('lugawi) dalam hukum Islam "Al-Buyu', jamak dari kata "Al-Ba'u" yang artinya adalah:

(Fikry, Ali, 1938M/1357H: 8).

digilib.uinsby.#Salingintukerimenukard suatu sperang dengan sesuatu yang

lain".

Adapun menurut istilah jual beli adalah:
هوعقد بقوم على الساس مبادلة الهال باليال فيفيد تبادل الملكيات عي الروام
(Mustafa Ahmad Az-Zarqa', 1968: 539).
"Jual beli malah akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran atau penggantian milik secara tetap".

Dalem kitab "Fiqhus Sunnah" dikemukakan bahwa
jual beli menurut istilah adalah;
مُعَادُلُهُ مُالِ عَالِي عَالِمَا الْمُرَاضِينِ الْوَلِمُالُّ يَعُولُونَ عَالُوهِ الْمَالَّذُ وَنَّ وَنَقَلَ مِلْكُ يَعُولُونَ عَالِمُ الْمَالِّذُ وَنَّ وَنَقَلَ مِلْكُ يَعُولُونَ عَالِمُ الْمُأْلُونِ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ مِلْكُ مِلْكُ يَعُولُونَ عَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَلَيْكُ وَلَيْكُ مِلْكُ مِلْكُ يَعُولُونَ عَلَيْكُ وَلَيْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِنْ وَلَيْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِنْ الْمُعَلِّقُونَ وَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ وَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ وَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ وَلِي عَلَيْكُ مِلْكُ مِنْ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِلْكُ عِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَل

"Penukaran harta dengan harta yang lain denganjalan rela sama rela (suka sama suka) atau pemindahan hak milik dengan suatu ganti yang dapat dibenarkan di - dalamnya".

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bah wa jual beli terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Penukaran harta dengan harta/ uang dengan benda.
- Sifatnya suka sama suka yang dibenarkan syara!.
- 2. Daras Hukum Diperbolehkan Jual Beli.

Jual merupakan pokok pangkal dari pada aqad mu'a wadab, oleh karena itu sering kita jumpai dalam kitab-kitab figih mu'amalah yang mula-mula dibahas adalah bab jual beli atau "babul ba'u". Bab ini merupakan titik tolak untuk membicarakan segala masalah mu'awadah mali-yah.

Adapun dasar-dasar yang mengatur diperbolehkannya digilib.uinsbyjualigbelib.tersebut, Firman Allah swt. yang berbunyi:

النَّذِيْنَ يَا كُلُّونَ الرِّيُوالْا يَقُوْمُونَ الْآكَمَا يَقُومُ الَّذِيْ يَخَبِّطُهُ الشَّيْطِلُ مِنَ الْمُسِّى فَ لِلْهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوْلِ ثَمَا الْبِيْعُ مِنْلُ الرِّبُولُ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبِيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُولِ فَهَنَ مِنْ مُوعِظُهُ مُوعِظُهُ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَوَ وَامْ لَا الى الله و و الله عاد فَا وُلَيلِ الله الْمُ النَّارِهُمْ فِيمُ الْخُلْدُونَ.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaetan. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah mengha lalkan jual beli dan mengharamkan riba'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba'), baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( sebelum datang larangan), dan urusannya(terserah)kepakepada Allah. Orang yang kembai (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya". (Al-Qur'an, 2:275).

Dasar surat yang lain Allah juga berfirman:

مَهِ الدِّيْنَ الْمِنُوالَاتَا عُلُوا الْمُوالِكُمُ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ الدَّانَ تَكُونُ مِنْكُمْ الْمُعْ الْمُعَالِدُ الْمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ ا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sa ling memakan harta sesamamu dengan jalan yang hatil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (Al-Qur'an, 4: 29).

Dalam hadis Nabi saw. juga disebutkan tentang di perbolehkannya jual beli. Sebagaimana yang telah diriwa jatkan oleh Imam Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' mengat<u>a</u> kan, bahwasannya Nabi saw. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik, beliau menjawab :

عما الرجل بيده وكل بيع مبرور

(As-San'ani, III, 1970:4)

"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap tiap jual beli yang jujur". (HR. Bukhark).

#### 3. Rukun den Syarat-syarat Dalam Jual Beli.

Dari dasar Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut di - atas, jelaslah bahwa jual beli itu diperbolehkan, namun kebolehan itu dengan sendirinya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sahnya jual beli.

Adapun rukun jual beli itu ada tiga unsur pokok, yaitu sigat, aqid, dan ma'qud'alaihi. Semua unsur ini dapat diterangkan sebagai berikut:

## a. "Sigat".

Sigat dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan atas keredaan atau kerelaan diantara kedua belah pihak penjual dan pembeli. (Fikri, Ali, 1938M/13-57H: 29).

Sigat terdiri dari idab dan qabul. Ijab ialah per kataan penjual, seperti sama jual barang ini sekian, se dengkan qabul ialah perkataan pembeli, seperti misalnya; saya terima atas saya beli barang ini dengan herga se - kian. Demikian menurut pendapat Jumhur 'Ulama'. Sedang-kan menurut 'Ulama' Hanafiyah menjelaskan bahwa ijab adalah pernyataan yang pertama dari salah satu kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Sedang kan qabul adalah pernyataan yang kedua. (Fikri Ali, 1938 M/1957H: 30).

Sebahagian Ulama' Syafi'iyah berpendapat: Tidak sah jual beli kecuali harus dengan ijab dan qabul. Ijab qabul ini bisa berupa ucapan, tulisan, dan isyarat bagi orang yang bisu. (Al-Zazairi, Abdurrahman, 1979: II, II) 122). Dan untuk kesempurnaan akad, diisyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tuli san itu. (Sabiq, Sayyid, Alih Bahasa Kamaluddin, A. Marzuki, 1987: 50).

Syarat ini dalam jual beli masing-masing saling rela (lihat An-Nisa' 29), sedang kerelaan adelah sustu hal yang tersembunyi dalam hati, maka untuk mengetahuinya didasarkan kepada yang lahir dan yang dapat menunjukkan sigat. Sebenarnya untuk mengetahui tanda-tanda kerelaan itu tidak terbatas dengan sigat saja, akan tetapi dapat dilakukan dengan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, baik perwujudan perkataan, perbuatan, ataupun dalam bentuk tulisan.

b.'Aqid (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli diisyaratkan: balig, berakal sehat, dan dilakukan dengan kehendak sendiri (tidak - dengan paksa). (Fikry, Ali, 1357H/1938M: 39).

c. Ma'qud 'Alaih (Uang atau harga dan barang).

Yakni yang dijadikan obyek jual beli yang terdiri

dari harga uang dan barang atau benda yang dibeli. (Fikry, Ali, 1357H/1938M: 29). Mengenai syarat-syarat barang atau benda yang dijadikan obyek jual beli ini akan dibicarakan lebih lanjut.

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari segi pelakunya, diatas telah penulis paparkan secara global. Para Ulama' Mujtahidin telah bersepakat bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan oleh seorang yang telah sampai umur, seorang yang berakal sempurna, seorang yang mempunyai ikhtiar. (Abdul Wahab bin Ahmad, tt: II, 62).

Dalam hal ini maka penulis berpendapat, bahwa jual beli yang dilakukan oleg anak kecil yang belum sampai umur adalah sah asalkan sudah mumayyiz, walaupun belum mendapat kan izin lebih dahulu dari walinya, tentunya yang berkena-an dengan hal-hal atau barang-barang yang resikonya tidak besar. Hal ini berdasarkan 'urf yang telah berlaku dimasyarakat kita sekarang ini. Sebagaimana kaidah:

(Khallaf, Abdul Wahab, 1977: 89).

"Adat kebiasaan itu dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam".

Adapun salah satu unsur yang penting dalam jualbeli ditinjau dari segi ma'qud 'alaih, maka obyek transaksi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut;

#### a. Suci barangnya.

Pada prinsipnya segala parang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjual belikan, dan
sesuatu barang tidak boleh diperjual belikan, jika ada
nas yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas
diperjual belikan, seperti larangan menjual belikan
barang najis (bangkai, babi dan sebagainya), hal ini
berdasarkan penegasan dari Rasulullah saw.

01

"Dari Jabir bin 'Abdillah, bersabda Rasulullah saw. Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi, dan patung. Maka Rasul ditanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak yang dipergunakan untuk melengket perahu, dan untuk minyak kulit, dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu oleh orang-orang? Rasul menjawab: Tidak dia tetap haram, mudah-mudahan Allah melaknat orang orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bangkai dan babi, lalu mereka melebur lemak ter - sebut dan menjualnya kemudian mereka memakan harga nya".

Berdasarkan dalil tersebut, segolongan U'Ulama berpendapat bahwa lemak bangkai itu tidak boleh digung kan dan tidak boleh dijadikan obyek jual beli. Menurut mažhab Syafi'i boleh dipakai selain untuk dimakan. Imam Malik dan kebanyakan murid-murid Abu Hanifah juga membolehkan menggunakan lemak bangkai selain untuk dimakan. (As-San'any, 1970, III, 6).

b). Berang yang bermanfaat menurut syara' atau dapat dimambil menfaatnya.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada ini halal dipergunakan dan diperjual belikan apabila ada nas syara' (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang melarang dipergu nakan atau dengan tegas dilarang untuk diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan kaidah mu'amalah yakni asal segala sesuatu itu ialah mubah.

Dengan demikian barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan itu yang jelas dilarang dalam nas syara. Sebagaimana keterangan di atas tadi.

Firman Allah swt. yang menyatakan pada asalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh adalah sebagai berikut:

"Dia (Allah) yang telah menjadikan untuk kalian segala yang ada di muka bumi". (Al-Qur'an, 2: 29).

Dengan prinsip ini, maka barulah benda dipan - dang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nas atau menurut kenyataan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya, seperti racun, ganja, dan sebagainya.

c). Barang yang dimiliki adalah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya dan barang itu dapat diserah terimakan. (Fikry, Ali, 1938M/1357H, Sehubungan dengan prinsip ini, maka jual beli yang bukan miliknya sendiri atau tidak mendapat izin dari pemiliknya adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dari Hakim bin Hizam berkata;

نهاى رسول الله صم الله عليه وسلم ان بيع مالبس عندى

(Turmuži, Imam, tt:III, 534).

"Resulullah saw. melarangku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku".

Atau bisa juga sekalipun milik sendiri tidaklah dapat diperjual belikan barang yang tidak berada dalam ke - kuasaannya, misalnya burung yang terlepas dari sangkar nya atau harta yang jatuh ketangan perampok dan sebagainya.

Pun, juga tidak boleh menjual barang yang telah dibeli orang lain, walupun barang tersebut belum beralih ketangan pembeli. Begitu pula tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dibeli dari orang lain tapi belum beralih tangan dari penjualnya, berarti barang nya belum dipegang atau dukuasai, akan berakibat tidak bisa menyerahkan barang yang dajual belikan. Prinsip ini berdasarkan hadis Nabi saw.:

إداشارين شيا فلانبده حتى تفيضه

(Hanbal, Imam Ahmad, tt; I, 224).

"Apabila engkau membelisesuatu, maka janganlah engkau jual, sebelum engkau memegangnya/menerimanya)".

digilib.ud) a Barang adan a harga a diketahui/ditentukan dengan jelas.

Prinsip ini selain bener menurut syera' dan 'urf juga loĝis menurut ra'yu, sebab kalau sekiranya barang dan pembayaran harga yang samar itu dilakukan, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit dan perseng ketaan.

Adapun kejelasan yang dimaksud disini adalah meliputi; ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran. (Rusdi, Ibnu, Alih bahasa A. Hanafi MA., 1969: 70).

Hal inilah yag dijadikan alasan yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang belum sampai ketangan. Akan tetapi apabila telah yakin atau berat sang ka bahwa barang itu akan ada pada saat penerimaannya dengan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian, dengan demikian maka hilanglah arti dari pada garar (keraguan). Atas dasar inilah bolehnya jual beli yang demikian itu karena sifat garar yang menjadi penghalang tetap lenyap atau hilang.

# 4. Macam -macam Jual Beli.

Dalam hukum Islam terdapat macam-macam jual beli, dan kalau dilihat dari segi hukumnya maka secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jual beli yang sah disini, ialah jual beli yang sudah terpenuhi syarat- syarat dan rukunnya. (Fikry, Ali, 1938M/1357H; 21). Sebagai mena yang telah diuraikan di atas.

## b. Jual beli yang batal.

Yang dimaksud dengan jual beli yang batal (fasid)
ialah jual beli yang tidak bisa terpenuhi diantara
syarat-syarat dan rukunnya. (Fikry, Ali, 1938M/1357H,
32).

Delem hal ini para 'Ulama' sudah bersepakat pendapatnya bahwa jual beli yang fasid jika terjadi dan barangnya belum habis dengan mengadakan aqad terhadapnya, maka barangnya hawus dikembalikan, begitu juga harganya harus dikembalikan. Diantara jual beli yang batal antara lain;

## 1). Barangnya tidak ada.

Maksudnya adalah sesuatu barang yang belum dimiliki atau belum nampak dengan jelas, karena hal ini mengandung kesamaran dan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, apabila barang yang sudah dibayar tidak kun - jung diserahkan atau bisa juga barangnya diserahkan tepai menyalahi keterangan semula.

Demikian halnya jual beli barang yang belum dikuasai dan barang itu tidak dapat diserahkan maka jual beli itu termasuk tidak sah. Hal ini didasar kan kepada hadis Nabi saw.

المائع ا

#### 2). Jual beli saum.

Maksudnya jual beli barang yang telah ditawar oleh orang lain yang telah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli, kemudian datang orang ketiga untuk menambah barang tersebut dari pada harga pertama, ia berkata kepada penjual: Jangan kau jual barang itu kepada dia (pembeli pertama) akan tetapi saya beli dengan harga yang lebih mahal. Atau ia berkata kepada pembeli: Kembalikan barang-barang kepada penjual dan akan aku jual barangku ini kepada mu dengan harga yang lebih murah. (Fikry, 'Ali, 1938 H/1357H: 13). Hal ini sesuai dengan hadia:

"Dari Abi Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. melarang pada seseorang untuk menawar atas tawaran saudaranya".

3). Just beli bibit (mani) betina atau pemacekan digilibunsbyacid hewan jantan. Hal ini sesuai dengan hadis yang

diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ra.

(Isma'il Al-Bukhari, 'Abdillah Muhammad, tt., II:37).

"Rasulullah saw. melarang upah pemajekan hewan jantan".

Hadis ini menunjukkan diharamkannya mengambil upah dari pemajekan hewan jantan, tetapi ada golong an 'Ulama salaf yang berpendapat bahwa pengambilan upah dari pemajekan hewan jantan itu diperbolehkan, kecuali kalau ditentukan batas waktunya atau sudah umum berlaku demikian, dengan beralasan bahwa kepentingan orang banyak mendorong berbuat demikian, sedang hal itu sangat diperlukan. Mereka berpendapat bahwa larangan dalam hukum ini tidak menunjukkan ha ramnya mengambil upah dari pemajekan, tetapi untuk menghindari dari hal-hal yang kurang baik. (As-San'ani, 1970, III: 14).

4). Jual beli yang ditentukan dengan lemparan batu dan jual beli garar.

Makdudnya lemparan mana yang kena maka itu lah yang harus dibeli. Jual beli seperti ini jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Hurairairah ra.:

نهى رسول الله عن سع الحصاة وعن سع الخرر. (Muslim, tt., II, 658).

"Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan demparan batu dan jual beli samar/ yang mengandung-

tipu muslihat".

### c. Jual beli yang sah tetapi terlarang

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam jual beli yang sah tetapi terlarang. Diantara bentuk bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang dalam yang menjadi pokok larangan itu antara lain sebagai berikut:

1). Membeli suatu barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Perbuatan itu terlarang berdasarkan penegasan Rasulullah saw yang diberitakan oleh Abdullah bin 'Umar:

لاسع بعضكم على بيح أخبه

(Isma'il Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, tt., III, 90).
"Janganlah sebahagian kamu menjual atas jualan
saudaranya".

Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa per saingan yang tidak sehat sesama muslim dalam jual
beli ditinjau dari segi moral termasuk akhlaq yang
tidak terpuji, sebab hal itu bisa menimbulkan per tentangan, irihati, dendam, dan merenggangkan tali
persaudaraan.

2). Menghadang orang dari desa yang bertujuan men jual barangnya ke pasar, dan membeli barangnya itu
sebelum orang desa tadi mengetahui harga umum atau
harga pasar. Hal ini merupakan jual beli yang sah

tapi terlarang. Berdasarkan hadis Nabi saw.:

عن ابن عباس قالرسول الله وم الانتلق والركبان (المحمد 11 Al-Bukhari, Abi 'Abdillah, tt., III, 95).
"Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah saw bersabda: Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar".

Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahwa hukum Islam meneruh perhatian terhadap kepentingan umum, bahkan mendahulukannya dari pada kepentingan pribadi.

# C. Pengertian Hak Milik Dan Tata Cara Memperolehnya.

## 1. Pengertian hak milik.

Untuk lebih memudahkan kedua kata antara hak dan milik, maka dapat dibagi dua:

## a. Pengertian hak.

Menurut bahasa hak mempunyai beberapa artidiantaranya: "benda, milik, kepunyaan, kebenaran". (Yunus, Mahmud, 1972: 106).

مجموعة الفواعد والنصوم التشريعية التي تنظم على مسبيل الالزام علائة الناس من هيث الإستفام والأموال

MAz-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968: 1, 9).

"Kumpalan kaidah-kaidah dan nas-nas syara' yang mengatur dengan keharusan untuk dipatuhi hubu \_ ngan∞hubungan manusia sesama manusia baik me - ngenai pribadi atau harta benda".

Atau bisa juga,

(Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968, II, 9).
"Kekuasaan atas sesuatu yang ditetapkan oleh syara'
atau tuntutan yang wajib bagi seseorang atas orang
lain".

Atau lebih khusus lagi,

إحتصام يقرربه الشرع سلطة أو تكليفا

(Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968, III, 10)
"Sesuatu ketentuan khusus yang dengannya syara' menetapkan sesuatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum".

Dengan pengertian tersebut nyatalah bahwa ketentuan khusus itu adalah hubungan yang mengandung hak yang obyeknya benda seperti hak piutang dengan sebab apapun. Juga mengandung hak yang obyeknya kekuasaan penguasaan pribadi seperti hak wali atas mereka yang dibawah pengampuan.

Dengan demikian maka pengertian yang kedua inilah yang sesuai dengan yang dimaksud oleh penu - lis. Suatu misal seperti, pembeli mempunyai hak mengembalikan tanahnya yang sudah dabeli apabila ternyata ukuran tanahnya tidak sesuai dengan akad jual belinya yang tertera dalam ukuran luasaya,

karena hal ini termasuk kategori ada cacatnya.

#### b. Pengertian milik.

Milik menurut behasa ialah :

حَيَازُةُ الْأَسْتَانِ لِلْمَالِ مَعْ الْإِسْتِبْدَادِبِ أَي الْإِنْفِرَادِ بِالْتَعَرُّفِ فِيهِ

(Asy-Syalabi, Muhammad Mustafa, tt: 245).

"Simpanan manusia ata benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya".

Menurut istilah, para Fuqaha' banyak yang memberikan pengertian antara lain; milik adalah :

اِخْتِصَامُ بِالشَّيْمِ يُمْنُعُ الْغَيْرِعِينَهُ وَيُمْكِنَ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّوْ فِيهِ إِبْنِيدُ الْآلِكُ لِمَانِعِ شَرْعِيَ

(Asy=Syslabi, Muhammad Mustafa, tt., 246).

"Wewenang khusus atas sesuatu benda yang mencegah pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya berbuat apasaja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada pencegahan syara'".

Delam kitab "Ahkamul Mu'amatisyi Syar'iyyah" disebu<u>t</u>

kan pengertian mihik ialah:

ا خَيْصَاصُ بِمُكِنُ صَاحِبُهُ شَرَعُالَ يَبِسُنَبُدَ بِالتَّصَرُّ وَ \* وَالْإِنْشِفَاءِ عِنْدَعَالَ مَا لِنَعِ السَّرَعِيِ

(Khafif, Ali, tt: 9).

"Wewenang khusus atas sesuatu benda menurut syara' yang memungkinkan bagi pemiliknya ber tindak secara bebas dan memanfaatkannya tidak ada larangan syara'".

Dan dalam kitab "Al-Milkiyah wa Nadariyah 'Aqdy" di sebutkan bahwa milik adalah :

الْعَلَاقَة التِي اقْرَهَ السَّارِعَ بِينَ الْإِنْسَانِ وَالْمَالِ وَجَعَلَهُ مُحْسَضًا بِهِ بِكُلُ الْظُرُقِ مَحْسَضًا بِهِ بَكُنِيتَ بِيَنْ مُكَنِّ مِنَ الْإِنْبُوا الشَّرِعَ الْطُرُقِ السَّائِفَة له شَرِعَا وَعَالَحَدُ وَدَالَى بَيْنُ مَا الشَّرُعُ الْحَدُبُمِ

(Abu Zahrah, Muhammad, 1976: 71).

"Hubungan yang diciptakan oleh pencipta syara' antara manusia dan benda, dan dijadikan khusus baginya dimana pemilik berkuasa mengambil manfa 'at dengan segala cara yang diijinkan menurut syara' dan dengan batasan-batasan yang diterang kan oleh syara' yang bijaksana".

Dari pengertian di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa milik itu merupakan wewenang khusus
yang ada pada seseorang untuk memperlakukan sesuatu
benda yang ada padanya dan mencegah orang lain untuk
memperlakukannya tanpa adanya azin dari pemilik itu.

Jadi pengertian hak milik disini adalah hak untuk menguasai, atau kebebasan untuk berbuat ter - hadap sesuatu benda yang dimilikinya atau yang menjadi kekuasaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta mencegah orang lain bukan pemilik sendiri untuk memanfaatkan dan bertindak - tanpa izin si pemilik.

Milik gelain diartikan sebagai suatu hubumgan antara orang dengan benda juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki, umpamanya dikatakan :
"Mobil ini adalah miliknya" dapat diartikan mobil
itu adalah sesuatu yang dimilikinya. Oleh karena
Fuqaha' golongan Hanafi menyatakan bahwa manfaat

dan hak-hak adalah milik bukan benda. Dengan demi - kian milik menurut Fuqaha' golongan Hanafi mempunyai pengestian yang lebih luas dari pada benda. (Abdur-Rahman, Masduha, Drs, 1985: 68).

## 2. Cara-cara memperoleh hak milik.

Dalam ketentuan hukum Islam, hak milik itu dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Ikhrazul Mubahat: Yaitu memiliki sesuatu benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu benda dalam sesuatu tempat untuk dimiliki. Dengan kata lain perolehan hak milik dengan cara pengambilan atau penguasaan benda bebas (mubah).
- b. Al-'Uqud : Yaitu dengan cara mengadakan aqad /per janjian perikatan pemindahan hak milik.
- c. Al-Khalafiyah : Yaitu dengan cara penggantian kedudukan pemilik yang memiliki benda (pewaris).
- d. At-Tawalludu Min Mālil Mamluk: Yakni dengan cara pertambahan atau kelahiran, beranak pinak dari benda yang dimiliki. (Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 19-67-1968: [L, 242).

Untuk lebih jelasnya, maka keterangannya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pengambilan atau pengua saan benda bebas lalah, menetapkan bahwa benda bebas tersebut sebgai miliknya, karena sudah di dibuktikan bahwa benda tersebut belum ada yang memilikinya, dan tidak disifati sebagai benda yang dimiliki. Benda bebas itu adalah benda-benda yang tidak termasuk ke dalam milik yang dihormati dan tidak ada halangan syara' untuk memilikinya. (Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968: 244)

(Az-Zarqa', Mustafa Muhammad, 1967-1968: 245).

"Perikatan ijab dengan qabul menurut bentuk yang disyaratkan, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu.

Jadi aqad merupakan perikatan atau kesepakaten pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual
beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dan lain
sebagainya. aqad pada umumnya diwujudkan dengan
bentuk perkataan, dan kadang-kadang diwujudkan de ngan perbuatan, tulisan, dan isyarat sebagai peng ganti perkataan. Hal ini sebagai mana yang telah
penulis uraikan di muka.

Al-Khalafiyah atau dengan cara pewarisan , menggantikan kedudukan pemilik asal untuk memiliki hartanya, karena pemilik asal telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan syara'. Milik yang diperoleh dengan cara ini ialah harta benda sesudah dikeluarkan untuk biaya pemakaman mayit, penunasan hutang, dan pelaksanaan wasiatnya. (Az-Zarqa', Mustafa -

ligilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u

Ahmad, 1967-1968: 251).

Adapun yang dimaksud dengan "At-tawalludu - minal mamluk", ialah memperoleh benda karena beranak pinak yakni segala yang terjadi atau lahir dari barang yang dimiliki, sekaligus menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. (Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1967-1968: 252). Seperti anak binatang yang lahir dari induknya ikut menjadi milik pemilik pemilik itu.

Jadi semua yang telah diuraikan di atas merupakan tata cara memperoleh milik penuh yang nantinya untuk menunjang dalam bab-bab berikutnya.